



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Tukiyat . (0293) 788224 - 788804 - 788155

KOTA MUNGKID

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2 / 3117 / 17 / 2005

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu "Assalam" Dusun Kedungingas RT 02 RW 06 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Nomor : 02/TKIT/As/Kd/VIII/2005.
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegalrejo No : 848/572/17.10/2005.

Maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301.
2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama, Alamat Yayasan : Sekolah TK Islam Terpadu "Assalam"
Dusun Kedungingas RT 02 RW 06 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Nama Sekolah : TK Islam Terpadu "Assalam"
Dusun Kedungingas RT 02 RW 06 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan.

Alamat Sekolah : Dusun Kedungingas RT 02 RW 06 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 16 Nopember 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang

Drs. H. SUBAGJO, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 130368046

Tembusan :

1. Bupati Magelang sebagai laporan
2. Arsip